



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PELIMPAHAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PENERANGAN JALAN

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerangan jalan sangat diperlukan untuk mengurangi kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu perlu adanya upaya tertentu dari Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu pemenuhan fasilitas penerangan jalan ;
  - b. bahwa sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi pemasangan instalasi penerangan jalan oleh warga secara liar perlu dilakukan pelimpahan kepada Pemerintah Kota Surabaya pembayaran rekening listrik penerangan jalan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pelimpahan Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 tentang Jalan ;
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penerangan Jalan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran PT. PLN Nomor 16.E/012/DIR/2000 tentang Instalasi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya ;
  2. Surat Edaran PT. PLN Nomor 17.E/012/DIR/2000 tentang Tarif P-3.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELIMPAHAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerangan Jalan Swadaya Pengembangan Perumahan (Real Estate) adalah penerangan jalan yang dipasang dan dikelola oleh pengembang ;
2. Penerangan Jalan Swadaya Warga adalah penerangan jalan yang dipasang dan dikelola oleh warga ;
3. Tarip P-3 adalah Golongan tarip dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukan bagi penerangan jalan dan fasilitas umum seperti lampu taman, lampu hias, lampu lalu lintas, jam listrik, mandi-cuci-kakus (MCK), air mancur dan fasilitas lain sejenis.

**Pasal 2**

Untuk pembayaran rekening listrik penerangan jalan swadaya pengembangan perumahan (Real Estate) dan penerangan jalan swadaya warga dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui tim verifikasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. - Pihak pengembang perumahan (Real Estate) mengajukan surat permohonan pelimpahan pembayaran rekening listrik kepada Walikota Surabaya ;  
- RT/RW mengajukan surat permohonan pelimpahan pembayaran rekening listrik kepada Walikota Surabaya diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
- b. Spesifikasi teknis penerangan jalan yang telah terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pertamanan Kota Surabaya ;
- c. Menandatangani Berita Acara pelimpahan pembayaran rekening listrik ;
- d. Menandatangani Surat Pernyataan sanggup memelihara penerangan jalan di lokasi tersebut pada Berita Acara dengan diketahui oleh Lurah setempat ;

- (2) Menandatangani surat pernyataan bertanggungjawab untuk melaksanakan pemeliharaan penerangan jalan dan dalam hal diajukan oleh pengembang perumahan (Real Estate) menandatangani surat pernyataan bertanggungjawab untuk melaksanakan pemeliharaan penerangan jalan selama pengembang perumahan masih dalam pengelolaan pengembang yang bersangkutan.

**Pasal 4**

Pelimpahan pembayaran rekening listrik penerangan jalan swadaya warga kepada Pemerintah Kota Surabaya hanya berlaku bagi instansi penerangan jalan swadaya masyarakat yang sudah terpasang Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dan terdaftar di PLN.

**Pasal 5**

Pelimpahan pembayaran rekening listrik kepada Pemerintah Kota Surabaya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Mei 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Mei 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**


ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYATAHUN 2003 NOMOR 06/D3**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum**

  
**HAJISWANTO ANWAR**